

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisa sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Potensi penerimaan PBB rata-rata di wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2003-2007 adalah sebesar Rp.1.378.140.734.645,67. Perbandingan total potensi rata-rata dengan realisasi penerimaan pajak rata-rata menghasilkan estimasi rata-rata *tax gap* sebesar Rp.207.009.632.275,27 (15,05%). Dari angka ini diperoleh informasi estimasi rata-rata jumlah *non-filling gap* Rp.15.776.913.158,26 (1,14%), *underreporting gap* Rp.181.525.320867,41 (13,17%) dan *underpayment gap* Rp.9.707.398.249,60 (0,74%).
2. *Tax gap* dalam penerimaan PBB di wilayah Propinsi DKI Jakarta dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang berasal dari dalam organisasi(internal) maupun dari luar organisasi (eksternal). Dari segi internal permasalahan yang terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor yakni keterbatasan sumber daya manusia, dana, tingkat keefektifan pendataan objek pajak, tingkat pengawasan dan juga koordinasi. Sedangkan dari segi eksternal adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan status tanah.
3. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi *tax gap* di wilayah Propinsi DKI Jakarta dikategorikan menjadi dua yakni intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak dilakukan

dengan upaya sosialisasi, penagihan aktif, penilaian ulang objek pajak, pengawasan, pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT). Sedangkan ekstensifikasi pajak dilakukan dengan pembentukan basis data dan pemutakhiran basis data dengan menggunakan sistem SISMIOP.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, rekomendasi yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan adalah:

1. Untuk dapat meningkatkan penerimaan PBB di masa yang akan datang, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak tidak lagi menggunakan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak tetapi perbandingan antara potensi dengan realisasi penerimaan pajak. Karena target yang ditetapkan oleh pemerintah tidak mencerminkan seluruh potensi pajak yang ada sehingga *tax gap* dalam penerimaan PBB akan terus ada. Peneliti juga merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lanjutan mengenai *invisible potential* yang terdapat dalam Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Propinsi DKI Jakarta sehingga potensi yang tersembunyi atau belum tereksplorasi dapat direalisasikan dalam penerimaan PBB.
2. Dari hasil analisis *tax gap* terlihat *potential loss* dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Propinsi DKI Jakarta dari tahun 2003-2007 yang didominasi oleh *underreporting gap*. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pendataan dan penilaian kembali objek pajak PBB secara maksimal dengan melihat perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap tanah dan bangunan serta melakukan upaya sosialisasi ke masyarakat untuk

memberikan pengetahuan mengenai ketentuan pelaksanaan pemungutan pajak.

3. Perlu dilakukan upaya peningkatan potensi PBB dengan mempertegas pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan *shock therapy* di suatu wilayah sehingga membuat wajib pajak PBB di wilayah lain berkeinginan untuk melunasi pembayaran pajak dan melaporkan objek pajak yang dimiliki ke kantor pajak setempat.

